



**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI  
(Studi Empiris Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan)**

**Saifullah**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos : 67282  
[f3kikizay@gmail.com](mailto:f3kikizay@gmail.com)

**Achmad Syamsul Askandar**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos : 67282  
[anzaniaiskandar@yahoo.com](mailto:anzaniaiskandar@yahoo.com)

**Rudi Cahyono**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No.360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos : 67282  
[pustakainspirasi7@gmail.com](mailto:pustakainspirasi7@gmail.com)

**Abstrak**

*The Village Government is the Village Head or what is called by another name, assisted by Village officials as an element of village government administration. Law Number 6 of 2014 concerning Villages explicitly assigns duties to village governments, namely administering government, implementing development, community development, and community empowerment based on Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika.*

*The problems studied in this research and its objectives are first to find out the village government's strategy in improving administrative services in the vulnerable villages of Krejengan sub-district and to find out the type of administration of vulnerable villages in Krejengan sub-district in accordance with Minister of Home Affairs regulation number 47 of 2016.*

*Based on the problem formulation and research objectives, the method used is an empirical juridical approach, namely legal research on regulations governing village government strategies in improving administrative services in Rawan Village, Krejengan District.*

*The results of the research in preparing this thesis, in implementing village government*

*strategies in improving administrative services in vulnerable villages in the Krejengan sub-district, village government administration is still not well organized by village government officials. This is evidenced by the inability of the village government apparatus to ensure that the administration of the village of Rawan can be orderly.*

*Keywords: Village Government, Improving Administrative Services, Law Number 6 of 2014 concerning Villages.*

### **Abstrak**

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah pertama untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Rawan Kecamatan Krejengan dan mengetahui jenis administrasi desa rawan kecamatan krejengan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum terhadap peraturan yang mengatur tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini, Dalam Penyelenggaraan setrategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa rawan kecamatan krejengan, administrasi pemerintahan desa masih belum diselenggarakan dengan baik oleh aparatur pemerintahan desa. hal ini dibuktikan tidak mempunya aparatur pemerintahan desa dalam mengupayakan agar pemerintahan desa Rawan dapat tertib administrasinya.

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa, Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **A. PENDAHULUAN**

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berusaha melayani kepentingan

masyarakat dan memperlancar segala urusan anggota masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik. Pemerintah mulai melakukan perbaikan kualitas pelayanan, yang dilakukan dengan meningkatnya kualitas manusianya. Manusia memegang peranan sangat penting dalam menentukan baik buruknya pelayanan yang diberikan.<sup>1</sup>

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ramli, Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan Makassar: Alauddin University Press, 2013, h. 7.

<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf> diakses pada tanggal 23 maret 2024, pukul 10.00 WIB.

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan segala bentuk kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat daerah.

Undang-undang No 6 tahun 2014 atau yang lebih di kenal dengan sebutan undang undang desa yang di sahkan dan di undangkan pada 15 Januari 2014 merupakan perwujudan pengakuandan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang di milikinya. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.

Caranya Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memumtuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam prinsip Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan kata lain oleh Desa, dari Desa untuk Desa.

Administrasi pemerintah desa merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain.

Adapun strategi yang ditingkatkan dalam pelayanan administrasi dilakukan melalui sosialisasi, pengarahan, SOP. Administrasi Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Pasal 2 Ada Lima Yaitu Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan Dan

Administrasi Lainnya.

Adapun fungsi pemerintahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan yaitu “Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, Tertib Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi, Kearifan Lokal, Keberagaman, Partisipatif. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Desa Rawaan Kecamatan Krejengan? Dan Apa Saja Jenis Administrasi Desa Rawan Kecamatan Krejengan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, dimana metode ini lebih menekankan pada kenyataan yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari suatu penelitian yang dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara yuridis empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Desa Rawan yang terletak di Dusun krajan RT01 / RW 03 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis sendiri ingin mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi selain itu penulis juga ingin mengetahui secara langsung terkait kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

*Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan  
Pelayanan Administrasi*

Saifullah  
Achmad Syamsul Askandar  
Rudi Cahyono

## 1. Profil Desa Rawan

Pada awal terbentuknya Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo terbukti dalam legenda Menurut cerita orang - orang terdahulu dengan dasar dari sesepuh Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menceritakan asal mulanya Desa Rawan.

Dahulu kala pada Tahun 1835 tersebutlah dalam cerita seorang publik figure yang merupakan sosok panutan di daerah kumuh yaitu Dusun Krajan yang sekarang disebutnya, dia berasal dari Pulau Garam Madura yang terkenal kesaktian dan kearifannya, sebut saja Pak Sidje nama aslinya dan sang permaisuri bernama Sitti Fatimatus Sadjjah ( B. Sidje ). Semasa berada di Dusun Krajan tidaklah banyak yang mengenal mereka, hanya bersama sang istri kehidupan rumah tangganya yang ia jalani penuh dengan kesederhanaan bahkan terkadang kekurangan.ia bekerja bercocok tanam dan bertani.

Namun kehidupan mereka yang ia jalani hanyalah berselang beberapa saat, sudah banyak orang yang mengenalnya. Dia sambil memabat daerah sekelilingnya ia juga mengajak orang – orang untuk belajar ilmu agama dan juga yang belajar ilmu silat / bela diri juga ada pada Pak Sidje.

Atas segala pengaruh dan kewibaannya yang ia miliki sehingga ia pun sangat disegani oleh pengikutnya, terkadang apapun yang menjadi perintahnya selalu ditaatinya.

Berselang beberapa saat kemudian terbentuklah sebuah pedukuhan yang berkependudukan + 12 kepala keluarga maka Pak Sidje dinobatkan menjadi Klebun ( Kepala Desa ) oleh orang orang sekelilingnya, namun hal tersebut tidaklah menjadikan ia besar kepala walaupun sudah menjadi pemimpin. Di kediaman beliau, disampingnya ada sebuah rawa yang airnya sering diambil digunakan untuk memasak dan minum oleh orang sekitar. Karena air dari rawa tersebut bersih dan jernih, akhirnya Pak Sidje mempunyai pemikiran untuk memberi nama pada daerah tersebut yaitu Daerah Rawan yang artinya masih rawan dan asli alami belum tersentuh campuran tangan manusia serakah.

Semenjak itu hingga sekarang daerah tersebut berkembang menjadi sebuah Desa, dengan nama yaitu Desa Rawan.

Desa Rawan merupakan Desa yang terletak + 5 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Krejengan Secara administratif batas - batas Desa Rawan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sumberkatimoho  
Sebelah Selatan : Desa Opo-Opo  
Sebelah Barat : Desa Opo – Opo  
Sebelah Timur : Desa Krejengan

Desa Rawan terdiri dari 3 Dusun dan 3 RW (Rukun Warga) dan 9 RT (Rukun Tetangga) dengan perincian sebagai berikut:

Dusun A : Krajan  
Dusun B : Pette  
Dusun C : Semar

Jumlah Penduduk Desa Rawan untuk tahun 2020 sebanyak 1.264 jiwa yang terdiri dari 616 laki - laki dan 648 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Rawan adalah Pertanian.

## **2. Visi dan Misi**

Visi Pemerintah Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah **MANIS " Mandiri, Nasional, Istimewa dan Sejahtera "**.

Adapun Misi Pemerintah Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, mengandung arti penyempurnaan struktur kelembagaan Pemerintahan Desa yang menitikberatkan pada proses penguatan kelembagaan / organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang

profesional, efektif, berkompetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat Desa.

- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat dan swasta agar pembangunan di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, mempunyai integrasi dan jati diri yang dipandu oleh nilai-nilai yang luhur berbudaya dan beragama<sup>3</sup>.

### **3. Struktur desa Rawan**

Kepala desa	: Mustafa
Sekretaris	: Maward,SH
Kaur umum	: M. Haris S
Kaur keuangan	: Zainudin
Kaur perencanaan	: Sainul hasan
Kasi pemerintahan	: Kuswarno
Kasi pembangunan	: Sholehudin, SH
Kasi kemasyarakatan	: Marsus
Kadus krajan	: Mashuda, SH
Kadus pette	: Maksum
Kadus semar I	: Hasan Basri
Kadus semar II	: Mahfudz, SH <sup>4</sup>

### **4. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Rawan Kecamatan Krejengan**

Dalam penerapan administrasi pemerintahan desa, tentunya terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti yang telah diuraikan diatas. Hal ini tentu perlu di evaluasi untuk mencari solusi agar pelayanan administrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Rawan kecamatan

---

<sup>3</sup>RKPdes Desa Rawan Kecamatan rejengan.

<sup>4</sup>Perolehan Data Dari Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

krejengan, diantaranya adalah:

**a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia**

SDM atau Sumber Daya Manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan dan kreatifitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya sumber daya manusia di Desa Rawan ini seperti pendidikan, jumlah penduduk, serta ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Hasbullah selaku Tokoh masyarakat desa Rawan mengatakan:

*“Memang di desa Rawan ini masih rendah kualitas sumber daya manusianya, sehingga perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Nah, salah satu upaya kami dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama untuk aparatur pemerintahan desa agar dapat menjalankan atau mewujudkan tertib administrasi agar kedepan proses administrasi di desa kita ini dapat lebih baik”<sup>5</sup>.*

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan hasbullah, Tokoh masyarakat desa rawan kecamatan krejengan, 6 mei 2024.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo memang memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga salah satu upaya dalam menerapkan administrasi desa yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Masyarakat desa rawan saat ini sedang berupaya meningkatkan pendidikan serta mengikuti pelatihan dan mengadakan sosialisasi guna terwujudnya tertib administrasi desa yang telah dijelaskan dalam permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Kemudian bapak Maksum yang menjabat sebagai Kadus Pette di Desa Rawan mengatakan:

*“Kami selaku perangkat desa, jujur kalau di desa kita ini masalah sumber daya manusia sangatlah rendah, tak perlu ambil contoh jauh, saya sebagai Kasun pette saja hanya tamatan SD. Jadi, untuk kedepannya dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia perlu diperhatikan tingkat pendidikannya. Sehingga ketika menjalankan tugas-tugas tidak mengalami kesulitan pemahaman, contohnya saja tentang administrasi desa. Saya saja kurang mengerti tentang hal itu.”<sup>6</sup>”*

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dari dasar. Lalu mempermudah akses menuju perguruan

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan maksum, kadus pette di desa rawan kecamatan krejengan, 7 mei 2024.

tinggi-pun semakin di siapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Hal ini tentunya juga sangat berdampak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 karena rendahnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat tentang administrasi desa. Sejauh ini, aparatur desa dan masyarakat memang sedang mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan serta sosialisasi yang berkaitan dengan kemajuan desa, agar terwujudnya desa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga tercapailah desa yang tertib akan peraturan, terutama dalam administrasi desa.

#### **b. Meningkatkan Fasilitas Desa**

Salah satu aspek yang seharusnya diperhatikan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yaitu fasilitas. Karena jika fasilitas tidak memadai maka kelancaran dalam penerapan administrasi yang baik itu menjadi terhambat. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana atau alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila fasilitas tidak tersedia atau tidak memadai maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Sebagaimana yang di sampaikan bapak Mustafa Kepala desa Rawan mengatakan:

*“Ya kalau di desa kita ini perlu ada peningkatan fasilitas desa karena juga dapat berpengaruh terhadap penerepan administrasi desa, selama ini fasilitas kita sangat tidak memadai dan juga kadang tidak bisa digunakan. Kedepan kita berusaha untuk*

*meningkat fasilitas guna untuk menertibkan administrasi di desa Rawan ini.<sup>7</sup>”*

Selanjutnya bapak Kuswarno selaku Kasi pemerintahan desa Rawan memberi pendapat:

*“Selama ini desa kita ini memang fasilitas tidak memadai, harapan kami sebagai Kasi pemerintahan dan masyarakat agar teratur mempergunakan dana-dana desa dengan baik, agar digunakan untuk menambah atau membeli alat komputer dan alat yang berhubungan dengan administrasi desa. Selama ini dana desa selalu di gunakan pembangunan jalan, kadang jalan yang tidak seharusnya di bangun. Dan juga pemerintah harus transparan terhadap pemasukan dan pengeluaran dana-dana desa kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penyalahgunaan dana desa.<sup>8</sup>”*

Desa Rawan saat ini memang memerlukan fasilitas yang memadai, karena tidak bisa dipungkiri bahwa keterbatasan fasilitas di desa ini menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016.

Ketersediaan fasilitas tentunya merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, ketersediaan fasilitas ini akan menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa serta mendukung terwujudnya proses administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tersebut. Dengan adanya pengupayaan pemenuhan fasilitas di desa Rawan ini, diharapkan aparatur desa serta masyarakat bekerja sama dalam mewujudkan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Mustafa, Kepala Desa Rawan Kecamatan Krejengan, 7 mei 2024

<sup>8</sup>Wawancara dengan Kuswarno, Kasi Pemerintahan Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan, 7 mei 2024.

desa yang maju dan tertib terlebih menyangkut dengan penerapan pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

**c. Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Aparatur Desa**

Selain meningkatkan sumber daya manusia fasilitas, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Rawan dalam meningkatkan pelayanan Administrasi adalah dengan meningkatkan disiplin kerja dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini dilakukan, demi mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang patuh terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, agar senantiasa aturan-aturan tersebut sepenuhnya dapat diterapkan dan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa Rawan.

Menurut bapak Mahfud Selaku Kadus Semar II Desa Rawan mengatakan:

“Kedisiplinan para aparatur desa sangat mempengaruhi terhadap sistem administrasi desa, jadi untuk kedepan kepala desa harus selalu menekankan kepada aparatur desa agar meningkatkan kedisiplinan, patuh dan taat kepada peraturan dan tanggung jawab dengan jabatan yang dibebankan agar terwujudnya administrasi yang tertib yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa di Desa Rawan kecamatan krejengan saat ini memang sangat diperhatikan masalah kedisiplinan dari aparatur pemerintahan desa ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur pemerintahan Desa Rawan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan mahfud, *selaku kadus semar II desa rawan kecamatan krejengan*, 7 mei 2024.

Rawan untuk bisa mematuhi serta melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Rawan dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi yaitu pertama meningkatkan sumber daya manusia, kedua meningkatkan fasilitas desa dan yang ketiga meningkatkan kedisiplinan kerja dari pada aparatur pemerintahan Desa Rawan.

### **5. Jenis Administrasi Desa Rawan Kecamatan Krejengan**

Administrasi pemerintahan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 pasal (1), bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum.

Pasal (1) Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Berikut jenis administrasi desa rawan kecamatan krejengan :

- a. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa, Yang meliputi:
  - 1) Buku Peraturan Di Desa
  - 2) Buku keputusan kepala desa
  - 3) Buku inventaris dan kekayaan desa
  - 4) Buku aparat pemerintah desa
  - 5) Buku tanah kas desa
  - 6) Buku tanah di desa.

- b. Administrasi Penduduk adalah pencatatan data dan informasi mengenai penduduk, yang meliputi:
  - 1) Buku induk penduduk
  - 2) Buku mutasi penduduk desa
  - 3) Buku rekapitulasi jumlah penduduk.
- c. Administrasi Keuangan Desa adalah pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa
  - 1) Buku anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
  - 2) Buku rencana anggaran biaya
  - 3) Buku kas umum.
- d. Administrasi Pembangunan adalah pencatatan informasi pembangunan dan pemberdayaan
  - 1) Buku rencana kerja pembangunan desa
  - 2) Buku kegiatan pembangunan
  - 3) Buku inventarisasi hasil pembangunan.

Menurut Mahfud selaku Kadus semar II Desa Rawan mengatakan:

*“Jenis administrasi di desa rawan kecamatan krejengan tidak sama seperti yang ada dalam peraturan menteri dalam negeri, dikarenakan kurang memperhatikan administrasi desa memang benar jenis administrasinya lengkap sehingga bisa dikatakan juga jenis administrasinya sudah sesuai.”*

Menurut Sainul hasan selaku kaur perencanaan juga mengatakan:

*“di setiap desa pasti mempunyai perbedaan tentang administrasi, ada yang lengkap dan ada yang kurang lengkap kadang setiap desa mengikuti administrasi yang ada di kelurahan.”*

Berdasarkan wawancara administrasi di Desa Rawan

Kecamatan Krejengan sudah sesuai.

menurut hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang jenis administrasi desa rawan kecamatan krejengan sudah sesuai dan perlu di pertahankan agar bisa menjadi desa yang tertib akan peraturan dan administarsinya supaya masyarakat ikut merasakan kenyamanan jenis administrasi desa rawan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Setrategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi yaitu pertama meningkatkan sumber daya manusia, kedua meningkatkan fasilitas desa dan yang ketiga meningkatkan kedisiplinan kerja dari pada aparaturn pemerintahan Desa Rawan.

Jenis administrasi desa rawan:

- a. Administrasi umum
- b. Administrasi penduduk
- c. Administrasi keuangan desa
- d. Administrasi pembangunan.

#### **E. SARAN**

Kepada kepala desa beserta aparaturn desa, diharapkan lebih meningkatkan pelayanan demi memenuhi kepentingan serta-kebutuhan masyarakat di Desa Rawan, terlebih mengenai administrasi pemerintahan desa.

Jenis administrasi desa rawan kecamatan krejengan sudah sesuai dengan yang ada dalam buku administrasi desa.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

---

*Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan  
Pelayanan Administrasi*

Saifullah  
Achmad Syamsul Askandar  
Rudi Cahyono

**1. Buku, Jurnal, Makalah**

Muhammad, ramli. 2013. *manajemen pelayanan publik berbasis kemanusiaan*. Makasar: alauddin university press.

**2. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

**3. Sumber Lainnya**

[repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/594/5/118320003\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/594/5/118320003_file5.pdf).

[http://repository.upi.edu/37845/5/T\\_PKN\\_1602968\\_Chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/37845/5/T_PKN_1602968_Chapter2.pdf).

<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

<https://www.ombudsman.go.id>.

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pentingnya-tertib-administrasi-pada-pemerintahan-desa>.

Menurut Agus Sulastiyono, *Pengertian pelayanan*.

Menurut Dr. Sondang Siagian, *Pengertian administrasi*.

Menurut Fandy Tjiptono, *Pengertian pelayanan*.

Menurut Irra Chisyanti Dewi, *Pengertian administrasi*.

Menurut kotler, *Pengertian pelayanan*.

Menurut Moenir, *Pengertian pelayanan*.

Perolehan Data Dari Kantor Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

RKP Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Hasbullah, Tokoh Masyarakat Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Kuswarno, Kasi Pemerintahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan.



Wawancara dengan Mahfud, Kadus Semar II Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Maksum, Kadus Pette Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Marsus, Kasi Kemasyarakatan Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Musawir, Tokoh Masyarakat Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Mustafa, Kepala Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Saihuddin, Tokoh Masyarakat Desa Rawan Kecamatan Krejengan.

Wawancara dengan Sainul Hasan, Kaur Perencanaan Desa Rawan Kecamatan Krejengan.